



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LOLA ARIA ALIAS LOLA BINTI AZHAR (ALM)**
2. Tempat lahir : Lempur Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lempur Danau, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meski haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberi tahu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LOLA ARIA Alias LOLA Binti AZHAR (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman karena anak-anak Terdakwa masih kecil yang sering sakit-sakitan dimana anak pertama Terdakwa mempunyai penyakit asma dan anak kedua Terdakwa mempunyai penyakit step dengan di persidangan Terdakwa menunjukkan surat-surat asli dari rumah sakit maupun dokter terkait penyakit anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/S.PENUH/Eku.2/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa LOLA ARIA Alias LOLA Binti AZHAR (Alm) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di SDN 173 Kerinci Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat jam istirahat sekolah anak korban bersama teman lainnya sedang bermain sepak bola dilapangan sekolah, saat sedang bermain datang anak Terdakwa teman satu kelas anak korban berlari dan mengejek anak korban dengan menyebutkan "ELAWATI" dan diucapkannya berulang-ulang, karena tidak terima nama ibunya disebut anak korban mendatangi dan memukul bahu kiri anak Terdakwa hingga anak Terdakwa menangis, selanjutnya anak Terdakwa berlari pulang kerumahnya, sedangkan anak korban lanjut bermain. Tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawanya kearah tiang teras sekolah, saat berada di tiang teras sekolah kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala anak korban dan membenturkan bagian kening kanan anak korban ke tiang teras sekolah sebanyak 4 (empat) kali dengan keras yang saat itu dilihat oleh saksi HAIDIR dengan jarak 10 meter yang pada saat itu sedang berada dilantai 2 sekolah, setelah dibenturkan terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban. Selanjutnya saksi HAIDIR langsung membawa anak korban menuju ke Puskesmas Semerap untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa anak korban saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pечатatan Sipil Nomor yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci HAKIMAN, S.pd menerangkan bahwa di Lempur Danau pada tanggal Dua Puluh Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Tiga Belas telah lahir Anak Korban anak ke satu laki-laki dari ayah DALMI dan ibu RELAWATI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/182/XI/ RSUD MHAT,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2023, yang dilakukan Pemeriksaan oleh dr. MIRAYATI PUTRI menerangkan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada kening sebelah kanan ukuran 3 X 1 cm sudah dijahit.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah datang seorang laki-laki umur 10 tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka robek di kening sebelah kanan dengan ukuran luka robek sudah dijahit 1x3 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LOLA ARIA Alias LOLA Binti AZHAR (Alm) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di SDN 173 Kerinci Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat jam istirahat sekolah anak korban bersama teman lainnya sedang bermain sepak bola dilapangan sekolah, saat sedang bermain datang anak Terdakwa teman satu kelas anak korban berlari dan mengejek anak korban dengan menyebutkan "ELAWATI" dan diucapkannya berulang-ulang, karena tidak terima nama ibunya disebut anak korban mendatangi dan memukul bahu kiri anak Terdakwa hingga anak Terdakwa menangis, selanjutnya anak Terdakwa berlari pulang kerumahnya, sedangkan anak korban lanjut bermain. Tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawanya kearah tiang teras sekolah, saat berada di tiang teras sekolah kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala anak korban dan membenturkan bagian kening kanan anak korban ke tiang teras sekolah sebanyak 4 (empat) kali dengan keras

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dilihat oleh saksi HAIDIR dengan jarak 10 meter yang pada saat itu sedang berada dilantai 2 sekolah, setelah dibenturkan terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban. Selanjutnya saksi HAIDIR langsung membawa anak korban menuju ke Puskesmas Semerap untuk mendapatkan perawatan.

▪ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/182/XI/ RSUD MHAT, tanggal 13 November 2023, yang dilakukan Pemeriksaan oleh dr. MIRAYATI PUTRI menerangkan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada kening sebelah kanan ukuran 3 X 1 cm sudah dijahit.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah datang seorang laki-laki umur 10 tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka robek di kening sebelah kanan dengan ukuran luka robek sudah dijahit 1x3 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua dari teman Anak Korban dan Anak Korban adalah korban dalam kejadian pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci pada saat jam istirahat sekolah, Anak Korban bersama teman-teman lainnya bermain sepak bola di lapangan sekolah, kemudian datang anak Terdakwa teman Anak Korban mengejek Anak Korban dan memanggil nama ibu Anak Korban dan Anak Korban tidak terima lalu memukul bahu teman Anak Korban tersebut,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian teman Anak Korban menangis dan berlari pulang dan Anak Korban lanjut bermain dan tidak lama kemudian lebih kurang lima menit datang Terdakwa dan langsung memegang dan membentur kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah, kemudian kening kanan Anak Korban mengeluarkan darah kemudian datang guru dan kepala sekolah membawa Anak Korban ke Puskesmas Semerap setelah itu dijahit oleh dokter dan tidak lama kemudian Anak Korban dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Anak Korban adalah dengan menggunakan tangan kanan membenturkan kepala Anak Korban bagian kanan kening ke tiang teras sekolah sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban terkadang masih merasakan ngilu dan nyeri di kepala bagian kanan kening pada bekas jahitan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban sempat tidak masuk sekolah lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Anak Korban dengan anak Terdakwa sebelum kejadian satu kelas di SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Kelilimng Danau Kabupaten Kerinci, namun setelah kejadian anak Terdakwa sudah pindah sekolah;
- Bahwa saat kejadian tidak ada guru yang melihat kejadian tersebut pada saat itu;
- Bahwa tidak ada luka lain selain dari kepala pada bagian kening sebelah kanan atas Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga tidak tahu kepada Terdakwa pada saat itu datang kesekolah;
- Bahwa setelah membenturkan kepala Anak Korban, Terdakwa sempat duduk sebentar kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang membawa Anak Korban ke Puskesmas Semerap adalah Kepala Sekolah dan guru;
- Bahwa setelah kejadian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa karena merasa sakit hati;



- Bahwa saat dibenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras oleh Terdakwa, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Keberatan dan memberikan pendapat yaitu Saat kejadian itu jam istirahat dan bukan dilapangan bola kaki melainkan di halaman sekolah dan Terdakwa tidak ada membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Dalimi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban dan yang melaporkan kejadian adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada kejadian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya di ceritakan oleh Anak Korban dan Kepala Sekolah SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci pada saat Kepala Sekolah tersebut mengantar Anak Korban kerumah Saksi;
- Bahwa saat diantarkan kerumah, Saksi melihat kepala dikening sebelah kanan Anak Korban sudah dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan Saksi pada waktu itu berkata kepada Kepala Sekolah yang bernama Saksi Seprianto untuk meminta pertanggung jawaban pada pelakunya;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sempat mengalami trauma takut untuk sekolah dan memilih untuk dirumah saja;
- Bahwa Anak Korban lebih kurang 2 (dua) minggu berdiam dirumah dan tidak ke sekolah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak ada dirawat dirumah sakit, hanya ada bekas jahitan saja dari Dokter Puskesmas Semerap, dan Saksi tidak ada mengeluarkan biaya pengobatan Anak Korban;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat tidak ada cerita seperti itu, sudah berkali-kali mengajukan perdamaian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Seprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah dari Anak Korban dan Terdakwa adalah orang tua / wali murid dari anak Didik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Anak Korban dengan membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah Anak Korban;
- Bahwa kejadian Tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten kerinci, pada saat Saksi duduk didalam ruangan Saksi mendengar ada suara ribut di arah halaman sekolah dan Saksi langsung keluar dan pada saat Saksi sampai diluar didepan ruangan majelis guru Saksi melihat Anak Korban dirangkul oleh guru olah raga yang bernama Saksi Khaidir dan Saksi melihat ada darah di kepala Anak Korban, Saksi lansung berkata bawa saja ke puskesmas, kemudian Saksi dan Saksi Khaidir membawa Anak Korban ke Puskesmas Semerap, sesampai di Puskesmas Anak Korban mendapat perawatan di UGD kemudian Saksi melihat di kepala Anak Korban mengalami luka di kening kanan kemudian petugas medis puskesmas menjahit luka dikening kanan Anak Korban tersebut sebanyak 3 (tiga) jahitan setelah mendapat perawatan dan di beri obat Saksi dan Saksi Khaidir membawa Anak Korban pulang ke sekolah karena orang tua Anak Korban tidak ada dirumah, kemudian Saksi bertanya pada Saksi Khaidir mengapa kening Anak Korban terluka jawab Saksi Khaidir, tadi Terdakwa melakukan kekerasan, kemudian Saksi memerintah guru untuk memanggil Terdakwa dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang keruangan Saksi dan pada saat Saksi tanya Terdakwa jawab Anak Korban sering mengganggu anak Terdakwa, kemudian Saksi jawab lain kali lapor dengan guru atau dengan Saksi kemudian Saksi sarankan Terdakwa harus datang kerumah untuk menemui orang tua Anak Korban untuk meminta maaf dan mencari penyelesaiannya, kemudian Saksi langsung mengantar Anak Korban pulang kerumahnya dan sesampai dirumah Anak Korban, Saksi bertemu orang tuanya yang bernama Saksi Dalimi, kemudian Saksi jelaskan tadi dirumah sekolah ada kejadian antara



Anak Korban dengan Terdakwa dan mengakibatkan kepala Anak Korban terluka dan mohon masalah ini di diselesaikan secara keluarga kemudian Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian saat Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah;
- Bahwa pada saat mengobati Anak Korban di Puskesmas Semerap tidak ada biaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara keluarga Anak Korban dan Keluarga Terdakwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa setelah kejadian, setahu Saksi, Keluarga Terdakwa pernah datang menemui orang tua Anak Korban untuk meminta maaf dan meminta perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut belum berhasil, bahkan Saksi pun pernah terlibat untuk berusaha mendamaikan Keluarga Terdakwa dengan Keluar Anak Korban, namun tidak berhasil juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat pernah mengajukan usulan damai;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah guru yang melihat Terdakwa telah membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua/wali murid anak didik Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci pada saat jam istirahat Saksi duduk diluar ruangan guru kemudian Saksi melihat Terdakwa marah-marah pada Anak Korban dan berkata mengapa kamu ganggu anak aku, kemudian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah, kemudian Saksi turun dan mengamankan dan membawa Anak Korban keruangan guru untuk membersihkan kepala Anak Korban dan pada saat dibersihkan Saksi melihat kepala Anak Korban ada luka dan robek kemudian Saksi dan Kepala Sekolah yang bernama Saksi Seprianto langsung membawa Anak Korban ke Puskesmas Semerap sesampai di Puskesmas Anak Korban mendapat perawatan di UGD kemudian petugas medis Puskesmas menjahit luka dikening kanan Anak Korban tersebut sebanyak 3 (tiga) jahitan setelah



mendapat perawatan dan di beri obat Saksi dan Saksi Seprianto membawa Anak Korban pulang ke sekolah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah sebanyak lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan saat kejadian tersebut, Saksi ada melihat darah keluar dari kepala Anak Korban;
- Bahwa biaya berobat dari Anak Korban saat di Puskesmas Semerap adalah gratis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian antara Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi melihat Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa tidak ada guru saat kejadian dan Terdakwa tidak membenturkan kepala Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa untuk guru memang tidak ada, dan untuk keterangan selain itu, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Neneng Sutinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dokter yang menjahit kepala bagian kening kanan atas Anak Korban di Puskesmas Semerap;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi duduk diruangan datang 2 (dua) orang yang membawa Anak Korban dalam keadaan luka di dahi kanan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan setelah Saksi periksa terdapat luka robek di dahi kanan, kemudian Saksi menjahit luka tersebut sebanyak 4 (empat) jahitan, setelah itu Saksi memberi obat pada Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban dibawa pulang;
- Bahwa Keadaan Anak Korban pada waktu itu dalam keadaan sadar dan menangis kesakitan serta pada dahi kana nada darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luka yang dialami oleh Anak Korban disebabkan terkena benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain luka di dahi kanan Anak Korban, tidak ditemukan lagi luka pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa terhadap luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari Anak Korban dan luka tersebut bisa sembuh lenih kurang dari 10 (sepuluh) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 180/182/XI/RSUD MHAT tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mirayati Putri dengan kesimpulan pemeriksaan telah datang seorang laki-laki umur 10 tahun, dalam keadaan sadar. Dari Hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka robek di kening sebelah kanan dengan ukuran luka robek sudah dijahit ± 1x3 cm;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban tertanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci;
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kerinci yang dibuat oleh Sakti Peksos Ollan Riza Berlian, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan kepada Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci pada saat Terdakwa berada dirumah, anak Terdakwa pulang kerumah sambil menangis dan berkata bahwa Anak Korban meninju dirinya lagi, Terdakwa jawab kamu saja yang ditinju terus apakah kamu tidak bisa melawan? jawab anak Terdakwa aku tidak berani ma dio jantan, kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa pergi lagi ke sekolah dan sekitar pukul 09.45 WIB Terdakwa datang ke sekolah dan sesampai Terdakwa di sekolah Terdakwa langsung ke lokal kelas empat ternyata anak Terdakwa tidak ada ternyata anak Terdakwa sedang menangis dilokal kelas lima yang ditenangkan kakak kelasnya dan pada saat Terdakwa datang anak Terdakwa berkata kepalanya sakit dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa keluar dari ruangan kelas lima Terdakwa melihat Anak Korban ada didepan kelas dan kaget melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kerah baju Anak Korban bagian belakang dan Anak Korban berteriak anjing kamu dan pada saat Anak Korban berontak dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat kepala dibagian kening Anak Korban keluar darah kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa kemudian Anak Korban diambil oleh guru setelah itu Anak Korban dibawa ke puskesmas dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kepala Anak Korban mengeluarkan darah karena pada saat Terdakwa memegang kerah baju Anak Korban bagian belakang dan Anak Korban berteriak anjing kamu dan pada saat Anak Korban berontak kepalanya terantuk ke tiang 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dipanggil kepala sekolah untuk datang kerumah sekolah dan pada saat Terdakwa sampai di rumah sekolah kepala sekolah bertanya masalah kejadian tersebut dan pada waktu itu kepala sekolah meminta Terdakwa urus perdamaian masalah ini dan Terdakwa jawab iya;

- Bahwa setelah kejadian orang tua Anak Korban datang kerumah Terdakwa pada waktu itu marah-marah dan meminta uang pada Terdakwa dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas kejadian ini dan Terdakwa jawab pada waktu itu Terdakwa akan mengobati Anak Korban dan Terdakwa beri uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada orang tua Anak Korban kemudian orang tua Anak Korban pulang kemudian Terdakwa meminta keluarga Terdakwa untuk datang kerumah orang tua Anak Korban tetapi tidak dibuka pintu;

- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban sering mengganggu anak Terdakwa dan pernah menjepitkan tangan anak Terdakwa ke pintu sampai tangan anak Terdakwa cacat;

- Bahwa sebelum kejadian juga, Terdakwa sudah sering melapor kepada guru jika anak Terdakwa sering diganggu Anak Korban, namun guru menjawab tidak apa-apa itu biasa masalah anak-anak;

- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dan Keluarga Anak Korban belum ada perdamaian, namun Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah beberapa kali berusaha mengajukan perdamaian kepada keluarga Anak Korban, namun tidak dihiraukan;

- Bahwa anak Terdakwa sekarang sudah pindah sekolah tidak satu sekolah lagi dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun dan seorang Suami yang bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ramawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih keluarga jauh dari Terdakwa yang telah berusaha mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, namun belum berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban karena Terdakwa telah memukul Anak Korban, namun Saksi tidak melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa ada memukul Anak Korban dari cerita Terdakwa yang meminta Saksi untuk datang kerumah keluarga Anak Korban untuk mendamaikan masalah Terdakwa dan Keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi saat ada kerumah keluarga Anak Korban setelah kejadian pemukulan Terdakwa dengan Anak Korban bersama Saksi Afdal dan Saksi Mat Petah, namun keluarga Anak Korban tidak mau membukakan pintu rumah untuk Saksi dan lainnya;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bersama Saksi Afdal dan Mat Petah berusaha untuk datang kerumah keluarga Anak Korban, namun pada ketiganya tidak ada yang membukakan pintu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan suami Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Anak Korban, karena orang tua Anak Korban tidak mau berdamai dengan tidak membukakan pintu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mat Petah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn



- Bahwa Saksi masih keluarga jauh dari Terdakwa yang telah berusaha mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, namun belum berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban karena Terdakwa telah memukul Anak Korban, namun Saksi tidak melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa ada memukul Anak Korban dari cerita Terdakwa yang meminta Saksi untuk datang kerumah keluarga Anak Korban untuk mendamaikan masalah Terdakwa dan Keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada kerumah keluarga Anak Korban setelah kejadian pemukulan Terdakwa dengan Anak Korban bersama Saksi Afdal dan Saksi Ramawi, namun keluarga Anak Korban tidak mau membukakan pintu rumah untuk Saksi dan lainnya;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bersama Saksi Afdal dan Ramawi berusaha untuk datang kerumah keluarga Anak Korban, namun pada ketiganya tidak ada yang membukakan pintu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan suami Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Anak Korban, karena orang tua Anak Korban tidak mau berdamai dengan tidak membukakan pintu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih keluarga jauh dari Terdakwa yang telah berusaha mendamaikan Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, namun belum berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban karena Terdakwa telah memukul Anak Korban, namun Saksi tidak melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa ada memukul Anak Korban dari cerita Terdakwa yang meminta Saksi untuk datang kerumah keluarga Anak Korban untuk mendamaikan masalah Terdakwa dan Keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi pada sorenya Saksi sendiri yang datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn



untuk berobat Anak Korban dan pada saat Saksi sampai dirumah orang tua Anak Korban pada waktu itu mau berdamai maka Saksi beri uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) pada orang tua Anak Korban kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi dan setelah maghrib orang tua Anak Korban datang kerumah Saksi dan tidak mau damai dan orang tua Anak Korban mengembalikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berkata kalau mau damai beri uang yang banyak pada keluarga Anak Korban namun tidak disebutkan berapa nominal uang yang diminta;

- Bahwa Saksi saat itu ada juga kerumah keluarga Anak Korban setelah kejadian pemukulan Terdakwa dengan Anak Korban bersama Saksi Ramawi dan Saksi Mat Petah, namun keluarga Anak Korban tidak mau membukakan pintu rumah untuk Saksi dan lainnya;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali kerumah keluarga Anak Korban, yang pertama Saksi sendiri setelah itu 3 (tiga) kali bersama Saksi Ramawi dan Mat Petah berusaha untuk datang kerumah keluarga Anak Korban, namun pada ketiganya tidak ada yang membukakan pintu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan suami Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Anak Korban, karena orang tua Anak Korban tidak mau berdamai dengan tidak membukakan pintu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban karena orang tua Anak Korban tidak mau damai pada waktu itu dan orang tua Anak Korban mau meminta uang banyak pada Terdakwa dan Terdakwa tidak punya uang pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan kepada Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di SD Negeri 173 Desa Lempur Danau Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci pada saat jam istirahat sekolah, Anak Korban bersama teman-teman lainnya bermain sepak bola di



lapangan sekolah, kemudian datang anak Terdakwa mengejek Anak Korban dan memanggil nama ibu Anak Korban dan Anak Korban tidak terima lalu memukul bahu anak Terdakwa kemudian anak Terdakwa menangis dan berlari pulang kerumah dan mengadu kepada Terdakwa dirumah, kemudian sekitar pukul 09.45 WIB Terdakwa datang ke sekolah dan sesampai Terdakwa di sekolah Terdakwa langsung ke lokal kelas empat ternyata anak Terdakwa tidak ada ternyata anak Terdakwa sedang menangis dilokal kelas lima yang ditenangkan kakak kelasnya dan pada saat Terdakwa datang anak Terdakwa berkata kepalanya sakit dan pada saat Terdakwa keluar dari ruangan kelas lima Terdakwa melihat Anak Korban ada didepan kelas dan kaget melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang dan membentur kepala Anak Korban ke tiang teras sekolah, kemudian kening kanan Anak Korban mengeluarkan darah kemudian datang guru dan kepala sekolah membawa Anak Korban ke Puskesmas Semerap setelah itu dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan serta diberi obat oleh dokter dan tidak lama kemudian Anak Korban dibawa pulang ke sekolah, baru setelahnya dibawa kerumah;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Anak Korban adalah dengan menggunakan tangan kanan membenturkan kepala Anak Korban bagian kanan kening ke tiang teras sekolah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dipanggil kepala sekolah untuk datang kerumah sekolah dan pada saat Terdakwa sampai di rumah sekolah kepala sekolah bertanya masalah kejadian tersebut dan pada waktu itu kepala sekolah meminta Terdakwa urus perdamaian;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban terkadang masih merasakan ngilu dan nyeri di kepala bagian kanan kening pada bekas jahitan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban sering mengganggu anak Terdakwa dan pernah menjepitkan tangan anak Terdakwa ke pintu sampai tangan anak Terdakwa cacat dan juga sudah sering melapor kepada guru jika anak Terdakwa sering diganggu Anak Korban, namun guru menjawab tidak apa-apa itu biasa masalah anak-anak;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dan Keluarga Anak Korban belum ada perdamaian, namun Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah beberapa kali berusaha mengajukan perdamaian kepada keluarga Anak Korban, namun tidak dihiraukan;



- Bahwa anak Terdakwa sekarang sudah pindah sekolah tidak satu sekolah lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun serta seorang Suami yang bekerja sebagai petani;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengeluh sakit di kepala serta tidak sekolah selama beberapa hari juga mengalami trauma;
- Bahwa saat kejadian umur Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban tertanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 180/182/XI/RSUD MHAT tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mirayati Putri dengan kesimpulan pemeriksaan telah datang seorang laki-laki umur 10 tahun, dalam keadaan sadar. Dari Hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka robek di kening sebelah kanan dengan ukuran luka robek sudah dijahit $\pm 1 \times 3$ cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/S.PENUH/Eku.2/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Lola Aria Alias Lola Binti Azhar (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- Menempatkan dimaksudkan menaruh atau meletakkan atau memasang sesuatu pada suatu tempat;
- Membiarkan dimaksudkan tidak melarang atau tidak menghiraukan sesuatu;
- Melakukan dimaksudkan menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamins lainnya;
- Menyuruh melakukan adalah perbuatan tersebut tidak dilakukan secara langsung melainkan dengan perantara orang lain;
- Turut Serta Melakukan adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan Bersama-sama secara fisik melakukan sesuatu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang datang kesekolah untuk menemui anak Terdakwa kemudian disekolah bertemu dengan Anak Korban dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan membenturkan kepala Anak Korban bagian kanan kening ke tiang teras sekolah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah yang akibat perbuatan Terdakwa, dahi kanan Anak Korban harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, tidak sekolah selama beberapa hari, trauma serta sampai saat ini terkadang Anak Korban masih merasa sakit di bagian bekas jahitan tersebut. Kemudian saat kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2023 dimana umur Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban tertanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyesal dan memohon keringanan hukuman karena anak-anak Terdakwa masih kecil yang sering sakit-sakitan dimana anak pertama Terdakwa mempunyai penyakit asma dan anak kedua Terdakwa mempunyai penyakit step dengan di persidangan Terdakwa menunjukkan surat-surat asli dari rumah sakit maupun dokter terkait penyakit anak-anak Terdakwa, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga menurut Majelis Hakim akan dijatuhi pidana denda juga dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan dan juga seorang ibu yang memiliki anak dimana saat ini anak-anak Terdakwa masih kecil yaitu berumur 10 tahun dan berumur 2 tahun yang masih perlu kasih sayang seorang ibu, anak pertama Terdakwa juga memiliki penyakit asma dan anak kedua Terdakwa memiliki penyakit step yang ketika penyakit tersebut kambuh maka anak-anak Terdakwa tersebut perlu perhatian dari seorang ibu dan Terdakwa juga melalui keluarga Terdakwa sudah beberapa kali berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban, meski perdamaian belum terjadi sampai saat ini serta Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan kesal karena anaknya sering dirundung oleh Anak Korban namun sekarang Terdakwa telah menyatakan menyesal atas perbuatannya dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk lamanya penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa, yang lamanya pidana penjara bagi Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sakit dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari serta trauma dengan perbuatan Terdakwa;
- Keluarga Anak Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu dan memiliki anak yang masih kecil yang masih perlu kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang sering sakit-sakitan, yaitu anak pertama Terdakwa memiliki penyakit asma dan anak kedua Terdakwa memiliki penyakit step;
- Terdakwa sudah beberapa kali mengupayakan untuk berdamai dengan keluarga Anak Korban meski belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit, tidak masuk sekolah selama beberapa hari, trauma dengan perbuatan Terdakwa dan Keluarga Anak Korban belum memaafkan Terdakwa, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lola Aria Alias Lola Binti Azhar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, M Novansyah Merta, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., Rafi Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

M Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Rafi Maulana, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.